

IURAN – PNBP – BADAN USAHA – USAHA NIAGA UMUM – USAHA NIAGA TERBATAS – PENGOLAHAN – PENGANGKUTAN GAS BUMI – NIAGA

PP NO. 9, LN 2025/NO. 24, 19 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk melakukan penyesuaian mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengenai besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum PP ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 9 Th 2018; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012.

- PP ini mengatur mengenai:
Peraturan ini mengatur secara komprehensif mengenai kewajiban, besaran, serta mekanisme pembayaran iuran oleh badan usaha yang bergerak dalam kegiatan penyediaan, pendistribusian, pengangkutan, dan niaga BBM maupun gas bumi. Iuran tersebut dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan wajib disetorkan ke kas negara. Besaran iuran ditentukan berdasarkan volume dan harga jual produk atau tarif pengangkutan, dengan tarif iuran berkisar antara 0,25% hingga 2,5%. Ketentuan juga mencakup penggunaan kurs tengah Bank Indonesia untuk konversi nilai tukar dalam pembayaran iuran yang berdenominasi valuta asing.

Untuk memastikan kepatuhan, peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran iuran, termasuk denda keterlambatan dan pencabutan izin usaha atau hak khusus. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atau sengketa penagihan, badan usaha dapat mengajukan permohonan pengembalian atau keberatan sesuai peraturan di bidang PNBP.

Lebih lanjut, PP ini juga mengatur perencanaan penggunaan dana PNBP untuk mendukung operasional Badan Pengatur serta unit kerja terkait di sektor energi dan sumber daya mineral. Peraturan ini berlaku 30 hari setelah tanggal diundangkan dan mencabut ketentuan sebelumnya yang bertentangan.

Catatan : - PP ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 20 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Februari 2025.
- Mencabut Pasal 33 ayat (6) PP No. 67 Th 2002 dan PP No. 48 Th 2019.
- Penjelasan : 7 hlm.